



BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR 34 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi

- Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6222);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

25. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 2);
27. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 7);
29. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2021 Nomor 8);
30. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
9. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
10. Pembayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah hak perencanaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali.
11. Program adalah penjabaran kebijakan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

12. Kegiatan adalah sebagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang dan jasa.
13. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
14. Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp830.834.706.933,00 (*delapan ratus tiga puluh miliar delapan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah*), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp59.666.677.110,00 (*lima puluh sembilan miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus sepuluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.487.536.743,00 (*lima belas miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah*).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.611.415.650,00 (*dua miliar enam ratus enam belas juta empat ratus lima belas ribu enam ratus lima puluh rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp19.220.648.588,00 (*sembilan belas miliar dua ratus dua puluh juta enam ratus empat puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp22.347.076.129,00 (*dua puluh dua miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh puluh enam ribu seratus dua puluh sembilan rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.487.536.743,00 (*lima belas miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah*), yang terdiri dari:
 - a. pajak reklame;
 - b. pajak penerangan jalan;
 - c. pajak parkir;
 - d. pajak air tanah;
 - e. pajak sarang burung walet;
 - f. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - g. pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBBP2);
 - h. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);
 - i. pajak barang dan jasa tertentu (PBJT);
 - j. opsen pajak kendaraan bermotor (PKB); dan
 - k. opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).
- (2) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp90.109.614,00 (*sembilan puluh juta seratus sembilan ribu enam ratus empat belas rupiah*).
- (3) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.639.993.517,00 (*tiga miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus tujuh belas rupiah*).
- (4) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*).
- (5) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.000.000,00 (*empat juta rupiah*).
- (6) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (*no! rupiah*).

- (7) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp689.686.224,00 (*enam ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh enam ribu dua ratus dua puluh empat rupiah*)
- (8) Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.246.840.398,00 (*satu miliar dua ratus empat puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah*)
- (9) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp163.312.380,00 (*seratus enam puluh tiga juta tiga ratus dua belas ribu tiga ratus delapan puluh rupiah*).
- (10) Pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp4.349.692.958,00 (*empat miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah*).
- (11) Opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp2.472.281.064,00 (*dua miliar empat ratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh satu ribu enam puluh empat rupiah*).
- (12) Opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.826.620.588,00 (*dua miliar delapan ratus dua puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah*).

Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.611.415.650,00 (*dua miliar enam ratus sebelas juta empat ratus lima belas ribu enam ratus lima puluh rupiah*), yang terdiri dari:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.

- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp389.620.000,00 (*tiga ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah*).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.189.795.650,00 (*dua miliar seratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah*).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp32.000.000,00 (*tiga puluh dua juta rupiah*).

Pasal 7

- (1) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp19.220.648.588,00 (*sembilan belas miliar dua ratus dua puluh juta enam ratus empat puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*dividen*) atas Penyertaan Modal pada BUMD.
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*dividen*) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp19.220.648.588,00 (*sembilan belas miliar dua ratus dua puluh juta enam ratus empat puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah*).

Pasal 8

- (1) Anggaran Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp22.347.076.129,00 (*dua puluh dua miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh puluh enam ribu seratus dua puluh sembilan rupiah*), yang terdiri dari:
 - a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - c. jasa giro;
 - d. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain;

- e. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - f. pendapatan denda pajak daerah;
 - g. pendapatan dari pengembalian;
 - h. pendapatan BLUD;
- (2) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp66.545.350,00 (*enam puluh enam juta lima ratus empat puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah*).
 - (3) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.005.000.000,00 (*satu miliar lima juta rupiah*).
 - (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.328.595.104,00 (*empat miliar tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh lima ribu seratus empat rupiah*).
 - (5) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp58.456.578,00 (*lima puluh delapan juta empat ratus lima puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah*).
 - (6) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp895.398.142,00 (*lima ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu seratus empat puluh dua rupiah*).
 - (7) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp20.038.202,00 (*dua puluh juta tiga puluh delapan ribu dua ratus dua rupiah*).
 - (8) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp5.090.944.803,00 (*lima miliar sembilan puluh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus tiga rupiah*).
 - (9) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp10.882.097.950,00 (*sepuluh miliar delapan ratus delapan puluh dua juta sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*).

Pasal 9

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp765.712.602.504,00 (*tujuh ratus enam puluh lima miliar tujuh ratus dua belas juta enam ratus dua ribu lima ratus empat rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat;
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp747.932.882.000,00 (*tujuh ratus empat puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah*).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.779.720.504,00 (*tujuh belas miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu lima ratus empat rupiah*).

Pasal 10

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp747.932.882.000,00 (*tujuh ratus empat puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah*), yang terdiri dari:
 - a. dana desa;
 - b. dana alokasi umum (DAU); dan
 - c. dana alokasi khusus (DAK).
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp58.111.958.000,00 (*lima puluh delapan miliar seratus sebelas juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah*).
- (3) Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp486.886.291.000,00 (*empat ratus delapan puluh enam miliar delapan ratus delapan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

- (4) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp177.579.264.000,00 (*seratus tujuh puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah*).

Pasal 11

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.779.720.504,00 (*tujuh belas miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu lima ratus empat rupiah*), yang terdiri dari:
- a. pendapatan bagi hasil;
 - b. bantuan keuangan.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp16.779.720.504,00 (*enam belas miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu lima ratus empat rupiah*).
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*).

Pasal 12

- (1) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp5.455.427.319,00 (*lima miliar empat ratus lima puluh lima juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan belas ribu rupiah*), yang terdiri atas Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp5.455.427.319,00 (*lima miliar empat ratus lima puluh lima juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan belas ribu rupiah*).

Pasal 13

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.455.427.319,00 (*lima miliar empat ratus lima puluh lima juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan belas ribu rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP.
- (2) pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp5.455.427.319,00 (*lima miliar empat ratus lima puluh lima juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan belas ribu rupiah*).

Pasal 14

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp884.448.047.896,00 (*delapan ratus delapan puluh empat miliar empat ratus empat puluh delapan juta empat puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp638.870.240.419,00 (*enam ratus tiga puluh delapan miliar delapan ratus tujuh puluh juta dua ratus empat puluh ribu empat ratus sembilan belas rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;

- b. belanja barang dan jasa; dan
 - c. belanja hibah.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp375.146.480.842,00 (*tiga ratus tujuh puluh lima miliar seratus empat puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah*).
 - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp256.448.155.710,00 (*dua ratus lima puluh enam miliar empat ratus empat puluh delapan juta seratus lima puluh lima ribu tujuh ratus sepuluh rupiah*).
 - (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.275.603.867,00 (*tujuh miliar dua ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tiga ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah*).

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp375.146.480.842,00 (*tiga ratus tujuh puluh lima miliar seratus empat puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - d. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - e. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - f. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp260.757.333.689,00 (*dua ratus enam puluh miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah*).

- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp101.384.963.554,00 (*seratus satu miliar tiga ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus lima puluh empat rupiah*).
- (4) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.059.598.072,00 (*sepuluh miliar lima puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh puluh dua rupiah*).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp256.364.092,00 (*dua ratus lima puluh enam juta tiga ratus enam puluh empat ribu sembilan puluh dua rupiah*).
- (6) Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp410.880.000,00 (*empat ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah*).
- (7) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.277.341.435,00 (*dua miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh satu ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah*).

Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp256.448.155.710,00 (*dua ratus lima puluh enam miliar empat ratus empat puluh delapan juta seratus lima puluh lima ribu tujuh ratus sepuluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;

- f. belanja barang dan jasa BOSP; dan
 - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp60.097.216.016,00 (*enam puluh miliar sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam belas ribu enam belas rupiah*).
 - (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp96.391.807.920,00 (*sembilan puluh enam miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus tujuh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah*).
 - (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.233.855.268,00 (*delapan miliar dua ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah*).
 - (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp55.924.801.028,00 (*lima puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh empat juta delapan ratus satu ribu dua puluh delapan rupiah*).
 - (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.094.035.919,00 (*tujuh miliar sembilan puluh empat juta tiga puluh lima ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah*).
 - (7) Belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp15.250.966.500,00 (*lima belas miliar dua ratus lima puluh juta sembilan ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah*).
 - (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp13.455.473.059,00 (*tiga belas miliar empat ratus lima puluh lima juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu lima puluh sembilan rupiah*).

Pasal 18

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.275.603.867,00 (*tujuh miliar dua ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tiga ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah*), terdiri dari:
 - a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - b. belanja hibah dana BOS;

- c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan
 - d. belanja hibah dana BOSP.
- (2) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.615.000.000,00 (*satu miliar enam ratus lima belas juta rupiah*).
 - (3) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp365.960.000,00 (*tiga ratus enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah*).
 - (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp464.253.867,00 (*empat ratus enam puluh empat juta dua ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah*).
 - (5) Belanja hibah dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.830.390.000,00 (*empat miliar delapan ratus tiga puluh juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah*).

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp133.059.773.477,00 (*seratus tiga puluh tiga miliar lima puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.

- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.887.996.000,00 (*satu miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.729.070.253,00 (*enam belas miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta tujuh puluh ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah*).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp27.335.060.631,00 (*dua puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh lima juta enam puluh ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah*).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp82.994.158.593,00 (*delapan puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta seratus lima puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah*).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.275.523.000,00 (*dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah*).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.837.965.000,00 (*tiga miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah*).

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.887.996.000,00 (*satu miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*), yang terdiri atas belanja modal tanah persil.
- (2) Belanja modal tanah persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.887.996.000,00 (*satu miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*).

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.729.070.253,00 (*enam belas miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta tujuh puluh ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat angkutan;
 - b. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - c. belanja modal alat pertanian;
 - d. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - e. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - f. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - g. belanja modal alat laboratorium;
 - h. belanja modal komputer;
 - i. belanja modal rambu-rambu;
 - j. belanja modal peralatan olahraga;
 - k. belanja modal peralatan dan mesin BOSP; dan
 - l. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.676.744.383,00 (*empat miliar enam ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah*).
- (3) Belanja alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.000.000,00 (*seratus lima belas juta rupiah*).

- (4) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp41.862.100,00 (*empat puluh satu juta delapan ratus enam puluh dua ribu seratus rupiah*).
- (5) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.075.507.145,00 (*dua miliar tujuh puluh lima juta lima ratus tujuh ribu seratus empat puluh lima rupiah*).
- (6) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp159.245.900,00 (*seratus lima puluh sembilan juta dua ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus rupiah*).
- (7) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*).
- (8) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp279.378.420,00 (*dua ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus dua puluh rupiah*).
- (9) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp5.003.054.050,00 (*lima miliar tiga juta lima puluh empat ribu lima puluh rupiah*).
- (10) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp373.726.730,00 (*tiga ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah*).
- (11) Belanja modal peralatan olahraga bagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp5.082.400,00 (*lima juta delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah*).
- (12) Belanja modal peralatan dan mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.803.193.500,00 (*satu miliar delapan ratus tiga juta seratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah*).
- (13) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp696.275.625,00 (*enam ratus sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah*).

Pasal22

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp27.335.060.631,00 (*dua puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh lima juta enam puluh ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp26.835.060.631,00 (*dua puluh enam miliar delapan ratus tiga puluh lima juta enam puluh ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah*).
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*).

Pasal 23

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp82.994.158.593,00 (*delapan puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta seratus lima puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal instalasi; dan
 - d. belanja modal jaringan.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp73.359.398.543,00 (*tujuh puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah*).

- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.080.000.000,00 (*satu miliar delapan puluh juta rupiah*).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.034.760.050,00 (*tujuh miliar tiga puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu lima puluh rupiah*).
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.520.000.000,00 (*satu miliar lima ratus dua puluh juta rupiah*).

Pasal 24

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.275.523.000,00 (*dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah*), yang terdiri atas belanja modal bahan perpustakaan.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.275.523.000,00 (*dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah*).

Pasal 25

- (1) Anggaran belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.837.965.000,00 (*tiga miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah*), yang terdiri dari:
 - a. belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud;
 - b. belanja modal aset lainnya BLUD.
- (2) Belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.537.965.000,00 (*tiga miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah*).
- (3) Belanja modal aset lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*).

Pasal 26

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 27

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*).

Pasal 28

Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d direncanakan sebesar Rp110.518.034.000,00 (*seratus sepuluh miliar lima ratus delapan belas juta tiga puluh empat ribu rupiah*), yang terdiri atas:

- a. belanja bagi hasil;
- b. belanja bantuan keuangan.

Pasal 29

Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a direncanakan sebesar Rp1.181.910.000,00 (*satu miliar seratus delapan puluh satu juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah*).

Pasal 30

Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b direncanakan sebesar Rp109.336.124.000,00 (*seratus sembilan miliar tiga ratus tiga puluh enam juta seratus dua puluh empat ribu rupiah*).

Pasal 31

- (1) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 direncanakan sebesar Rp1.181.910.000,00 (*satu miliar seratus delapan puluh satu juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa;
 - b. belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.
- (2) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.059.310.000,00 (*satu miliar lima puluh sembilan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp122.600.000,00 (*seratus dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah*).

Pasal 32

- (1) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 direncanakan sebesar Rp109.336.124.000,00 (*seratus sembilan miliar tiga ratus tiga puluh enam juta seratus dua puluh empat ribu rupiah*), yang terdiri atas belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
- (2) Belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp109.336.124.000,00 (*seratus sembilan miliar tiga ratus tiga puluh enam juta seratus dua puluh empat ribu rupiah*).

Pasal 33

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp55.613.340.963,00 (*lima puluh lima miliar enam ratus tiga belas juta tiga ratus empat puluh ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan;
- h. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 34

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a direncanakan sebesar Rp55.613.340.963.00 (*lima puluh lima miliar enam ratus tiga belas juta tiga ratus empat puluh ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp55.613.340.963.00 (*lima puluh lima miliar enam ratus tiga belas juta tiga ratus empat puluh ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah*).

Pasal 35

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp55.613.340.963.00 (*lima puluh lima miliar enam ratus tiga belas juta tiga ratus empat puluh ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas penghematan belanja.
- (2) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp55.613.340.963.00 (*lima puluh lima miliar enam ratus tiga belas juta tiga ratus empat puluh ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah*).

Pasal 36

- (1) Anggaran penghematan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) direncanakan sebesar Rp55.613.340.963.00 (*lima puluh lima miliar enam ratus tiga belas juta tiga ratus empat puluh ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas penghematan belanja-belanja operasi.
- (2) Penghematan belanja-belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp55.613.340.963.00 (*lima puluh lima miliar enam ratus tiga belas juta tiga ratus empat puluh ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah*).

Pasal 37

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*), yang terdiri atas penyertaan modal daerah.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*).

Pasal 38

- (1) Anggaran Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) direncanakan sebesar Rp2.000.000.000 (*dua miliar rupiah*), yang terdiri atas penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- (2) Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.000.000.000 (*dua miliar rupiah*).

Pasal 39

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan (defisit) sebesar Rp-53,613,340,963,00 (*minus lima puluh tiga miliar enam ratus tiga belas juta tiga ratus empat puluh ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah*).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp53,613,340,963,00 (*lima puluh tiga miliar enam ratus tiga belas juta tiga ratus empat puluh ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah*).

Pasal 40

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil.

Pasal 41

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 42

pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.


Pasal143

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal **31-12-2024**

BUPATI WAKATOBI,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Haliana', is written over the printed name 'HALIANA'.

HALIANA

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal **31 - 12 - 2024**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Nadar', is written over the printed name 'NADAR'.

NADAR

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2024 NOMOR **34**